

KEDAULATAN RAKYAT DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

Damai Alam Usop

Email: damaiusop@gmail.com

Program Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional

Abstrak: Tulisan ini menganalisis hubungan antara kedaulatan rakyat, demokrasi, otonomi daerah, pengakuan masyarakat hukum adat, dan keadilan dalam konteks masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan dokumen dengan memadukan ilmu politik, sosiologi, dan filsafat hukum. Secara historis, Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 dibaca sebagai arena pembentukan tata bersama, musyawarah, dan hukum adat, sekaligus ditempatkan secara kritis dalam konteks penetrasi kolonial. Secara konstitusional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk kerangka Republik, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, desentralisasi, dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Secara empiris-konseptual, tulisan menelaah bagaimana pemilihan, pemerintahan daerah, klientalisme, ekonomi ekstraktif, konflik sosial, kemiskinan, pembangunan manusia, dan marginalisasi dapat memengaruhi jarak antara norma konstitusional dan kenyataan sosial. Data BPS menunjukkan IPM Kalimantan Tengah mencapai 74,86 pada 2025, sedangkan persentase penduduk miskin September 2025 sebesar 4,94 persen; namun data agregat tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kondisi khusus masyarakat adat. Kajian menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup diukur melalui pemilihan, tetapi juga melalui kemampuan warga dan komunitas untuk memengaruhi keputusan publik, memperoleh pengakuan efektif, menikmati distribusi manfaat pembangunan secara adil, dan terlindungi dari dominasi.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Masyarakat Adat, Dayak, Kalimantan Tengah, Otonomi Daerah, Klientalisme, Keadilan, Hukum Adat.

Abstract: This article examines the relationship between popular sovereignty, democracy, regional autonomy, recognition of indigenous legal communities, and justice in the context of Dayak communities in Central Kalimantan. It uses a qualitative literature and document review combining political science, sociology, and jurisprudence. Historically, the 1894 Tumbang Anoi Peace Meeting is read as an arena for deliberation, collective norm formation, and customary law, while also being critically situated within colonial expansion. Constitutionally, Pancasila and the 1945 Constitution establish the framework of the Republic, popular sovereignty, the unitary state, decentralization, and recognition of indigenous legal communities. At the analytical level, the article considers how elections, local government, clientelism, extractive economic structures, social conflict, poverty, human development, and marginalization may shape the gap between constitutional norms and social realities. Official statistics show that Central Kalimantan reached a Human Development Index of 74.86 in 2025 and a poverty rate of 4.94 percent in September 2025; however, such provincial aggregates cannot directly establish the specific condition of indigenous communities. The article argues that popular sovereignty should not be measured by elections alone, but also by the effective capacity of citizens and communities to influence public decisions, secure meaningful recognition, obtain a fair share of development benefits, and remain protected from domination.

Keywords: Popular Sovereignty, Indigenous Peoples, Dayak, Central Kalimantan, Regional Autonomy, Clientelism, Justice, Customary Law.

PENDAHULUAN

Indonesia dibentuk sebagai komunitas politik yang majemuk. Kemerdekaan mengakhiri dominasi kolonial secara formal, tetapi pembentukan negara merdeka tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai bagaimana kekuasaan internal harus dibentuk, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan. Pancasila, Pembukaan UUD 1945, prinsip Republik, kedaulatan rakyat, demokrasi, serta negara kesatuan menyediakan kerangka normatif bagi kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, rakyat tidak seharusnya diperlakukan sebagai objek pemerintahan, melainkan sebagai sumber legitimasi kekuasaan.

Kalimantan Tengah memberikan medan analisis yang penting karena di wilayah ini terdapat sejarah panjang komunitas-komunitas Dayak, hukum adat, musyawarah, mobilisasi politik daerah, konflik sosial, serta ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam. Rapat Damai Tumbang Anoi pada 1894 sering dipahami sebagai tonggak penghentian permusuhan antarkelompok, penguatan kesadaran bersama, dan pembentukan aturan adat yang lebih seragam. Kajian kontemporer juga menunjukkan nilai musyawarah, perdamaian, kekerabatan, kesadaran komunitas yang lebih luas, serta kebutuhan akan hukum dan ketertiban dalam peristiwa tersebut (Sumiatie, Arianti, dan Susanto 2022). Namun, Tumbang Anoi berlangsung di bawah struktur kolonial dan melibatkan pejabat Hindia Belanda, sehingga maknanya tidak boleh disederhanakan sebagai cerita emansipasi murni.

Dalam perkembangan berikutnya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengalami proses organisasi sosial-politik, pembentukan identitas kolektif, dan perjuangan pembentukan wilayah pemerintahan yang lebih sesuai dengan aspirasi lokal. K.M.A. Usop melalui Pakat Dayak menempatkan sejarah integrasi Dayak dalam hubungan antara identitas daerah dan integrasi ke dalam bangsa Indonesia (Usop 1994). Dari sudut ilmu politik, perkembangan ini menunjukkan bahwa kesatuan negara tidak identik dengan penyeragaman; tuntutan pemerintahan daerah dapat menjadi cara mencari ruang politik di dalam negara kesatuan, bukan selalu negasi terhadap negara.

Pada sisi lain, Kalimantan Tengah juga menjadi ruang bagi ketegangan sosial dan ekonomi politik. Konflik Sampit 2001 memperlihatkan kegagalan serius pengelolaan relasi antarkelompok dan menunjukkan bahwa identitas etnis tidak dapat dipisahkan dari sejarah migrasi, kompetisi sosial, distribusi sumber daya, kapasitas negara, serta proses rekonstruksi sosial pascakonflik (Ruslikan 2001; Patji 2015; van Klinken 2007). Karena itu, konflik tersebut tidak boleh direduksi menjadi narasi “watak” dua etnis. Pemicu langsung harus dibedakan dari sebab struktural dan institusional.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan menambah dimensi ekonomi politik. Penelitian tentang perkebunan sawit di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan perkebunan dapat menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi pada keadaan tertentu juga berkaitan dengan perubahan penguasaan lahan, konflik tenurial, deforestasi, serta beban sosial-ekologis yang tidak terdistribusi secara merata (Obidzinski et al. 2012). Di sinilah persoalan kedaulatan rakyat bertemu dengan keadilan: siapa yang menentukan penggunaan tanah dan sumber daya, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung kerugian, serta seberapa jauh masyarakat terdampak dapat memengaruhi keputusan.

Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan syarat tertentu (Republik Indonesia 1945). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

memperkuat arti pengakuan tersebut dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Namun, pengakuan normatif tetap menghadapi pertanyaan mengenai efektivitas kelembagaan, prosedur pengakuan, distribusi kewenangan pusat-daerah, dan kapasitas komunitas untuk mempertahankan haknya (Mahkamah Konstitusi 2013).

Dari sini muncul kesenjangan antara yang seharusnya dan realitas, atau das sollen dan das sein. Secara normatif rakyat berdaulat, daerah memperoleh otonomi, masyarakat hukum adat diakui, dan pembangunan diarahkan pada kesejahteraan serta keadilan. Secara empiris, pelaksanaan norma dapat dipengaruhi ketimpangan sumber daya politik, ketergantungan klientelistik, penguasaan kebijakan oleh elite, kelemahan partisipasi, konflik sosial, dan struktur ekonomi ekstraktif. Kesenjangan inilah yang menjadi masalah utama tulisan.

METODE

Tulisan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan dokumen. Sifat penelitian adalah eksploratif-analitis: eksploratif karena menyusun hubungan antarkonsep dan sumber yang beragam, serta analitis karena menguji konsistensi antara norma konstitusional, struktur kelembagaan, sejarah sosial, dan kemungkinan mekanisme ketimpangan. Pendekatan interdisipliner digunakan karena persoalan masyarakat adat tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu disiplin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Komunitas Politik ke Negara Konstitusional

Rangkaian sejarah dan teori dalam tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan Indonesia dapat dibaca sebagai transformasi masyarakat yang majemuk menjadi komunitas politik nasional. BPUPKI, perumusan Pancasila, dan UUD 1945 merupakan bagian dari pelebagaan gagasan tentang dasar hidup bersama, struktur kekuasaan, dan tujuan negara. Dalam proses tersebut, komunitas lokal dan masyarakat adat tidak muncul dari ruang kosong; mereka telah mempunyai identitas, norma, dan bentuk pengaturan sosial sebelum negara nasional menginstitutionalisasi kewenangan.

Karena itu, hubungan negara dan masyarakat adat tidak tepat dipahami hanya sebagai hubungan pemberi dan penerima hak. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mengakui dan menghormati komunitas tertentu, sementara komunitas juga merupakan bagian dari rakyat yang menjadi sumber kedaulatan. Secara teoretis, pengakuan yang demokratis harus menggabungkan legalitas, partisipasi, dan keadilan.

Kedaulatan Formal dan Kedaulatan Substantif

Kedaulatan rakyat formal tercermin dalam hak memilih dan struktur perwakilan. Kedaulatan substantif mensyaratkan kemampuan nyata untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan. Bagi masyarakat adat, kemampuan ini berkaitan dengan pengakuan wilayah, akses terhadap informasi, keterwakilan, kapasitas organisasi, perlindungan hukum, dan daya tawar terhadap pemerintah maupun perusahaan. Jika hak suara ada tetapi komunitas tidak mempunyai kapasitas memengaruhi keputusan tentang tanah dan sumber dayanya, kedaulatan rakyat bekerja secara tidak lengkap.

Otonomi Daerah: Emansipasi atau Pemindahan Pusat Kekuasaan?

Otonomi daerah memiliki potensi emansipatoris karena pemerintahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menyesuaikan kebijakan dengan kekhasan

daerah. Namun, desentralisasi juga dapat memindahkan sumber daya politik ke elite lokal. Karena itu, ukuran keberhasilan otonomi bukan hanya banyaknya kewenangan daerah, tetapi kualitas partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan distribusi manfaat. Di titik ini, klientalisme menjadi konsep penting untuk menguji apakah warga diperlakukan sebagai pemegang hak atau sebagai klien dalam jaringan pertukaran politik.

Kesatuan Tanpa Keseragaman

Negara kesatuan dapat menampung pluralisme selama kesatuan kedaulatan tidak disamakan dengan keseragaman budaya dan hukum. Pengakuan masyarakat hukum adat, desa adat, otonomi, serta kekhususan daerah menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memiliki ruang bagi keragaman. Tantangannya adalah membangun koordinasi antara hukum negara dan hukum adat tanpa menghapus otonomi sosial komunitas maupun membiarkan pelanggaran hak atas nama tradisi.

Keadilan dalam Ekonomi Sumber Daya

Kalimantan Tengah memperlihatkan relevansi keadilan distributif dan prosedural. Kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Keadilan distributif bertanya siapa mendapat manfaat dan siapa menanggung beban; keadilan prosedural bertanya siapa dilibatkan dan bagaimana keputusan dibuat. Bila suatu komunitas menanggung kehilangan tanah, pencemaran, atau perubahan mata pencaharian tanpa partisipasi dan pemulihan yang layak, persoalan bukan hanya efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan konstitusional.

Matriks Norma Ideal dan Realitas yang Harus Diuji

Norma/Harapan	Pertanyaan Empiris	Indikator yang Perlu Dikumpulkan
Kedaulatan rakyat	Apakah masyarakat mampu memengaruhi kebijakan di luar pemilihan?	Partisipasi, akses informasi, representasi, mekanisme pengaduan
Pengakuan masyarakat adat	Apakah pengakuan menghasilkan perlindungan nyata?	Status wilayah, keputusan/Perda, penyelesaian sengketa, perlindungan hukum
Otonomi daerah	Apakah kewenangan daerah mendekat kepada warga atau terkonsentrasi pada elite?	Transparansi, anggaran, konsultasi publik, jaringan patronase, tata kelola izin
Keadilan pembangunan	Apakah manfaat dan beban sumber daya terdistribusi secara wajar?	Kemiskinan, IPM, pekerjaan, kompensasi, kualitas lingkungan, akses layanan
Demokrasi deliberatif	Apakah musyawarah berlangsung bebas dan bermakna?	Siapa hadir, siapa berbicara, akses data, pengaruh masukan terhadap keputusan

KESIMPULAN

Pertama, kedaulatan rakyat dalam konteks Kalimantan Tengah tidak cukup dipahami sebagai hak memilih. Ia juga menyangkut kapasitas warga dan masyarakat adat untuk memengaruhi kebijakan, mempertahankan hak, memperoleh informasi, dan mengawasi penggunaan kekuasaan. Pemilihan adalah instrumen kedaulatan, bukan keseluruhan kedaulatan.

Kedua, sejarah Tumbang Anoi menunjukkan kapasitas komunitas Dayak membangun musyawarah, perdamaian, dan tata normatif, tetapi peristiwa tersebut harus dibaca bersama ambivalensi kolonial. Sejarah integrasi Dayak dan pembentukan Kalimantan Tengah memperlihatkan bahwa identitas daerah dapat berkembang bersama integrasi nasional. Kesatuan politik tidak identik dengan keseragaman.

Ketiga, konstitusi menyediakan ruang bagi otonomi daerah dan pengakuan masyarakat hukum adat. Persoalan utama terletak pada efektivitas pengakuan dan distribusi kewenangan. Otonomi dapat memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga dapat menghasilkan konsentrasi kekuasaan pada elite apabila transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas lemah.

Keempat, klientalisme, relasi patronal, dan ekonomi ekstraktif merupakan mekanisme yang perlu diuji untuk menjelaskan jarak antara hak formal dan kapasitas substantif. Istilah feodalisme tidak boleh digunakan secara sembarangan, dan istilah kejahatan negara hanya layak dipakai apabila unsur pelanggaran serta tanggung jawab institusional dapat dibuktikan.

Kelima, keadilan menjadi penghubung antara kedaulatan rakyat dan pembangunan. Kekayaan sumber daya alam harus dinilai melalui distribusi manfaat, beban, kesempatan, dan perlindungan terhadap kelompok terdampak. Data BPS menunjukkan kemajuan pembangunan manusia dan penurunan kemiskinan agregat, tetapi belum cukup untuk menilai kondisi khusus masyarakat adat. Karena itu, klaim tentang marginalisasi membutuhkan data yang lebih terpilah dan penelitian lapangan.

Implikasi Teoretis

Tulisan ini menegaskan perlunya membaca masyarakat adat melalui tiga lapis sekaligus: komunitas politik dan distribusi kekuasaan; struktur sosial, identitas, dan marginalisasi; serta validitas hukum, hak, dan keadilan. Analisis yang hanya normatif berisiko mengabaikan struktur kekuasaan, sedangkan analisis yang hanya politis berisiko mengabaikan batas konstitusi dan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Arif. 2023. "Kegagalan Komunikasi Antarbudaya Suku Dayak dan Madura pada Konflik Sampit Tahun 2001." *J-IKA* 10(2): 82–89. Tautan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2025. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah 2025 Mencapai 74,86." *Berita Resmi Statistik*, 5 November 2025. Tautan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2026. "Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Tengah September 2025 Turun Menjadi 4,94 Persen." *Berita Resmi Statistik*, 5 Februari 2026. Tautan
- Berlin, Isaiah. 1969. *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, Elizabeth A. R. 1974. "The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe." *The American Historical Review* 79(4): 1063–1088.
- Dahl, Robert A. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.

- Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Green, Penny, dan Tony Ward. 2004. *State Crime: Governments, Violence and Corruption*. London: Pluto Press.
- Griffiths, John. 1986. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18(24): 1–55.
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hart, H. L. A. 1961. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kitschelt, Herbert, dan Steven I. Wilkinson, eds. 2007. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan. Tautan
- Obidzinski, Krystof, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, dan Agus Andrianto. 2012. "Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia." *Ecology and Society* 17(1): 25. Tautan
- Patji, Abdul Rachman. 2015. "Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangka Raya: Dari Konflik ke (Re)konstruksi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 5(2): 14–34. Tautan
- Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 2026. "Tumbang Anoi." Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Tautan
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah. Tautan
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tautan
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tautan
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tautan
- Ruslikan. 2001. "Konflik Dayak–Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 14(4): 1–12. Tautan
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review* 66(1): 91–113.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Sumiatie, Silvia Arianti, dan Yudi Susanto. 2022. "Eksplorasi Nilai-Nilai Demokrasi pada Rapat Damai di Desa Tumbang Anoi Tahun 1894." *Anterior Jurnal*. Tautan
- Usop, K.M.A. M. 1994. *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing. Tautan
- van Klinken, Gerry. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London: Routledge.